



EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN FIQIH BERBASIS MASALAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK

Muchammad Irfan^{1*}, Moh. Hilal Badruzzaman², M Mahbubi³

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

*Corresponding author email: muchammadirfan09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran fikih berbasis masalah *Problem-Based Learning* (PBL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah Aliyah. Salah satu masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini ialah rendahnya kemampuan siswa untuk berpikir kritis secara kritis, yang tidak mereka ketahui bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan nyata. Penelitian dilakukan melalui studi kasus yang dirancang dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tiga puluh siswa kelas XI di salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Banyuwangi yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah adalah subjek penelitian. Setelah observasi kegiatan pembelajaran, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumentasi dilakukan, data penelitian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Model ini mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PBL meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa telah menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mereka untuk menganalisis masalah hukum, mengevaluasi dalil syar'i, dan membuat kesimpulan hukum yang relevan untuk masalah kehidupan modern. Melalui diskusi, kerja tim, dan refleksi nilai-nilai Islam di kelas, PBL meningkatkan aspek kognitif dan menumbuhkan karakter ilmiah dan religius. Oleh karena itu, pembelajaran fiqh berbasis masalah dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman agama secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran yang aktif, berpikir kritis, dan berfokus pada meningkatkan kemampuan kognitif siswa.

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Fiqih, Madrasah Aliyah, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effectiveness of problem-based learning (PBL) in Fiqh instruction in improving students' critical thinking skills at Madrasah Aliyah. The main problem underlying this research is the low ability of students to think critically and apply Islamic legal principles in real-life situations. This study employed a descriptive qualitative approach through a case study design. The research subjects consisted of thirty eleventh-grade students from a state Madrasah Aliyah in Banyuwangi that implemented the problem-based learning model. Data were collected through classroom observations, in-depth interviews, and document analysis, and then analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the PBL model significantly enhances students' critical thinking skills. Students demonstrated improvement in analyzing legal issues, evaluating shar'i arguments, and formulating relevant legal conclusions for contemporary life problems. Through discussion, teamwork, and reflection on Islamic values in class, PBL not only fostered cognitive development but also nurtured scientific and religious character. Therefore, problem-based Fiqh learning is considered effective in simultaneously enhancing critical thinking and deepening religious understanding. These findings align with the principles of the Kurikulum Merdeka, which emphasize active learning, critical reasoning, and the development of students' cognitive abilities.

Keywords: Critical Thinking, Fiqh, Islamic Religious Education, Madrasah Aliyah, Problem-Based Learning.

How to cite: Irfan, M., Badruzzaman M. H., Mahbubi M., (2025). Efektivitas Pembelajaran Fiqih Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik. *Al-Hikmah: Journal of Education and Islamic Studies*, 13(2), 65-73.

LATAR BELAKANG

Berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi kunci abad ke-21 yang harus dikembangkan dalam setiap jenjang pendidikan, termasuk dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam lanskap kebijakan pendidikan nasional, Kurikulum Merdeka menempatkan kemampuan bernalar tingkat tinggi, kemandirian belajar, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai prinsip utama. Orientasi baru ini menuntut guru PAI tidak hanya menyampaikan pengetahuan normatif keagamaan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk menalar, berargumentasi, serta merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Berbagai telaah menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberi ruang luas bagi penguatan keterampilan berpikir kritis melalui pendekatan kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, serta evaluasi yang menekankan kemampuan analitis dan reflektif (Hasanah & Mulyani, 2023; Rahman, 2022). Dalam praktiknya, pembelajaran Fiqih di madrasah sering kali masih didominasi oleh model ekspositori yang berorientasi pada penyampaian konten dan penuntasan materi. Meskipun metode tersebut efektif dalam mentransfer pengetahuan dasar, ia sering kali belum mampu melatih peserta didik untuk berpikir analitis, menimbang dalil, atau menerapkan kaidah fikih dalam kasus-kasus kontemporer. Penelitian di beberapa madrasah aliyah menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan kemampuan aplikatif siswa. Peserta didik dapat menghafal hukum dan definisi, tetapi kesulitan ketika harus menganalisis persoalan aktual seperti transaksi digital, etika media sosial, atau pengelolaan lingkungan dalam perspektif hukum Islam (Yusuf & Karim, 2023).

Kondisi tersebut menandakan perlunya model pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan ini melalui aktivitas belajar yang menuntut investigasi, inkuiri, dan pemecahan masalah secara argumentatif. Salah satu pendekatan yang banyak dilaporkan efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah Problem-Based Learning (PBL). Sejak diperkenalkan oleh Barrows (1986) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Savery (2015), PBL terbukti mendorong peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman menyelesaikan masalah nyata. Hasil meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa PBL memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, serta memberikan efek yang stabil dalam berbagai konteks pendidikan (Achmad et al., 2022; Muh Ibnu et al., 2025).

Dalam PAI, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena memberikan ruang bagi siswa untuk mengintegrasikan dalil, kaidah, dan konteks sosial ke dalam penalaran keagamaan mereka. Dalam konteks pembelajaran Fiqih, relevansi PBL tidak hanya bersifat pedagogis tetapi juga epistemologis. Tradisi intelektual Islam, khususnya dalam turats Fiqih, menempatkan aktivitas berpikir kritis seperti ijihad, qiyas, dan istinbat sebagai inti proses penalaran hukum. Ketika guru Fiqih menghadirkan masalah autentik seperti hukum jual beli daring, pengelolaan sampah, atau etika digital, peserta didik diajak untuk menelusuri dalil, menimbang maslahat dan mafsatadat, serta menyusun argumentasi yang bertanggung jawab. Temuan penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penerapan PBL dalam mata pelajaran Fiqih meningkatkan keterlibatan diskursif siswa, memperkuat kemampuan analisis dalil, serta membantu mereka mengaitkan ajaran hukum Islam dengan realitas sosial (Irwan et al., 2024; Su et al., 2025).

Penelitian pengembangan perangkat ajar berbasis PBL di madrasah aliyah juga menunjukkan hasil yang positif. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis PBL mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi inti masalah, mencari sumber rujukan, menyusun alternatif solusi, dan memberikan justifikasi hukum yang rasional (Listrianti et al., 2025). Secara umum, pendekatan ini membantu siswa mengasah empat indikator utama berpikir kritis, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi (Facione, 2020). Walaupun sebagian hasil penelitian masih bersifat lokal, konsistensi arah temuan memperkuat argumentasi bahwa PBL relevan diterapkan dalam pembelajaran Fiqih di era Kurikulum Merdeka. Selain itu, tuntutan penguatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam asesmen PAI menjadikan penerapan PBL semakin urgen. Ketika bentuk penilaian bergeser dari hafalan menuju tugas yang menguji kemampuan analisis dan evaluasi, proses pembelajaran pun harus bertransformasi menjadi lebih eksploratif dan reflektif. Penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan HOTS dalam pembelajaran agama meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus memperdalam pemahaman nilai-nilai Islam peserta didik (Lalu Sidratul Muntaha Mawardi, 2024).

Dengan demikian, penerapan PBL dapat menjadi jembatan yang menyatukan antara tujuan pembelajaran, proses belajar, dan sistem asesmen berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dari perspektif filsafat pendidikan Islam, penumbuhan nalar kritis tidak bertentangan dengan tujuan tazkiyah dan pembentukan akhlak, justru sejalan dengan prinsip pencarian ilmu yang berlandaskan tauhid, kejujuran intelektual, dan keadilan berpikir. Al-Qur'an dan Hadis banyak menekankan pentingnya penggunaan akal, penghindaran taqlid buta, serta sikap adil dalam menilai pendapat. Karena itu, integrasi PBL dalam pembelajaran Fiqih dapat dipandang sebagai ikhtiar untuk memperkuat dimensi akal sekaligus akhlak: peserta didik tidak hanya "tahu hukum", tetapi juga "tahu mengapa" dan "bagaimana" menerapkannya secara bijak di tengah kompleksitas sosial modern (Abd Muis, 2025; Muniroh, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kebutuhan mendesak untuk menguji efektivitas penerapan pembelajaran Fiqih berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Fiqih di madrasah aliyah, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap inovasi pembelajaran PAI yang kontekstual, relevan dengan Kurikulum Merdeka, serta selaras dengan nilai-nilai epistemologis Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mendalamai secara komprehensif bagaimana penerapan Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Fiqih dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses pembelajaran secara alami, menelaah interaksi guru dan siswa, serta menggali makna di balik pengalaman belajar yang muncul selama implementasi PBL.

Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif relevan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena pendidikan dalam konteksnya yang nyata dan menyoroti persepsi partisipan terhadap perubahan yang terjadi. Lokasi dan Subjek Penelitian dilaksanakan di salah satu Madrasah Aliyah di Banyuwangi yang telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan

kontekstual sesuai prinsip kurikulum merdeka.

Subjek penelitian meliputi seorang guru Fiqih dan dua puluh lima peserta didik kelas XI yang dipilih secara purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pembelajaran PBL serta kesediaan untuk memberikan data yang mendalam melalui wawancara dan observasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, wawancara mendalam dengan guru dan peserta didik, serta dokumentasi berupa catatan refleksi siswa dan perangkat pembelajaran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku terbitan lima tahun terakhir yang membahas penerapan PBL dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kombinasi kedua sumber ini digunakan untuk memperkuat kredibilitas temuan dan memperkaya analisis.

Teknik Pengumpulan Data, Tiga teknik utama digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam dan Observasi dilakukan selama proses pembelajaran Fiqih dengan fokus pada bagaimana guru memfasilitasi identifikasi masalah, membimbing diskusi berbasis dalil, dan mendorong klarifikasi konsep hukum Islam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap guru dan siswa untuk memperoleh pandangan mereka mengenai efektivitas PBL dalam menumbuhkan kemampuan analitis, argumentatif, dan reflektif. Dokumentasi digunakan untuk menelaah perangkat ajar, lembar kerja peserta didik, dan hasil asesmen autentik sebagai bukti pendukung triangulasi data. Proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi data penting yang berkaitan dengan indikator berpikir kritis seperti interpretasi, analisis, inferensi, dan evaluasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik yang menggambarkan hubungan antara tahapan PBL dan capaian berpikir kritis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan sementara yang diverifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh makna yang utuh dan valid. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Data hasil observasi dibandingkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi untuk menguji konsistensi informasi. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan agar interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman partisipan.

Validitas konseptual juga diperkuat dengan merujuk pada literatur akademik tentang indikator berpikir kritis dalam konteks pembelajaran Islam. Proses penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap: (1) perencanaan, yakni penyusunan rancangan kegiatan PBL pada materi Fiqih dan penentuan informan;(2) pelaksanaan, yaitu pengamatan langsung selama kegiatan pembelajaran berbasis masalah berlangsung, meliputi orientasi masalah, penggalian informasi, diskusi dalil, dan refleksi hasil belajar; serta (3) analisis dan interpretasi, di mana peneliti menelaah temuan empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengembangan berpikir kritis peserta didik. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada bagaimana tahapan PBL mampu menumbuhkan indikator berpikir kritis peserta didik, meliputi kemampuan mengklarifikasi konsep hukum, mengidentifikasi dasar dalil, membangun argumen yang koheren, serta merefleksikan hasil pemikiran secara mandiri. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran Fiqih yang lebih partisipatif, reflektif, dan sesuai dengan nilai-nilai epistemik Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang pembelajaran fiqh di madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk pemahaman normatif dan kesadaran reflektif siswa terhadap ajaran Islam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengajaran fiqh masih didominasi oleh metode hafalan hukum dan analisis teks. Akibatnya, ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan berpikir kritis tentang masalah sosial-keagamaan saat ini. Model pembelajaran berbasis masalah (PBL) meletakkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, menjadikannya alternatif yang menarik untuk menjembatani antara penguasaan materi dan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mereka tidak lagi hanya menerima penjelasan guru, tetapi juga didorong untuk menemukan masalah asli, mencari dalil syar'i yang relevan, dan membuat solusi berdasarkan fiqh.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat mengubah lingkungan belajar menjadi lebih hidup dan bermakna. Siswa tampak antusias, berbicara satu sama lain, dan berani mengemukakan pendapat berdasarkan argumen hukum Islam yang mereka ketahui. Siswa lebih terlibat dalam setiap tahapan penyelidikan masalah seiring dengan peningkatan aktivitas kognitif dan sosial. Fenomena ini sejalan dengan sifat berpikir kritis, yang mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan logis yang didasarkan pada bukti dan dalil yang kuat.

Pertama, berdasarkan observasi, pembelajaran fiqh berbasis masalah mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan dan mencari sumber hukum yang mendasari suatu masalah. Ini mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas belajar dan keterlibatan siswa. Peserta didik menunjukkan keberanian untuk menafsirkan pendapat ulama, mempertimbangkan relevansi dalil, dan mengaitkan fiqh dengan masalah modern seperti transaksi digital, etika media sosial, dan masalah lingkungan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa PBL tidak hanya mengubah cara siswa belajar, tetapi juga memperkaya pemahaman kontekstual mereka tentang hukum Islam. Hasil wawancara dengan guru Fiqih menunjukkan bahwa metode pembelajaran ini membuat siswa lebih berdaya nalar dan ingin tahu dibandingkan dengan pendekatan ceramah konvensional.

Kedua, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis: Menurut analisis data wawancara, siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah menunjukkan peningkatan dalam empat dimensi berpikir kritis: klarifikasi konsep, kemampuan untuk menganalisis dalil, ketepatan inferensi, dan evaluasi argumen. Misalnya, siswa dapat membedakan antara dalil qat'i dan zanni saat berbicara tentang hukum muamalah modern dan memberikan alasan yang logis untuk keputusan hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nalar reflektif dan kemampuan berpikir berdasarkan bukti telah berkembang. Selain itu, guru menemukan bahwa siswa lebih mampu membuat argumen hukum dengan cara yang lebih sistematis. Ini menunjukkan peningkatan keterampilan berpikir kritis substantif, bukan hanya kemampuan retoris.

Ketiga, Penguatan Nilai Spiritual dan Akhlak Ilmiah: Berpikir kritis dalam Islam tidak berarti menolak otoritas wahyu; sebaliknya, itu berarti mengaktifkan kemampuan akal untuk memahami makna ilahiah dengan bijak. Pembelajaran berbasis masalah membantu siswa menyeimbangkan nalar ('aql) dan spiritualitas (ruhiyyah). Siswa diajak menimbang nilai keadilan dan keuntungan dalam setiap diskusi sebelum membuat keputusan hukum. Oleh karena itu, berpikir kritis menjadi bagian dari praktik akhlak ilmiah, yang berarti berpikir

rasional dengan tanggung jawab moral. Guru bertindak sebagai murabbi al-fikr, atau pendidik pemikiran, bukan sekadar penyebar berita. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif mendorong siswa untuk mencari makna daripada hanya mencapai hasil akhir.

Keempat, Peran Guru dan Lingkungan Belajar: Penggunaan PBL bergantung pada kemampuan guru untuk membuat skenario masalah yang relevan dan mendorong diskusi yang sehat. Guru tidak hanya harus mampu membuat pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, tetapi mereka juga harus mampu menciptakan suasana yang aman di mana siswa dapat menyuarakan pendapat mereka. Dalam praktik madrasah, ditemukan bahwa guru dengan pelatihan PBL lebih kreatif dalam mengelola kelas. Mereka lebih cenderung menggunakan situasi belajar sebagai tempat diskusi ilmiah yang menghargai perbedaan pendapat. Dukung lingkungan belajar yang mendukung kerja sama juga penting. Atmosfer belajar yang produktif didukung oleh budaya diskusi, keterbukaan terhadap ide, dan penghargaan terhadap argumen yang berbasis dalil.

Kelima, Peran Teknologi dan Sumber Belajar Digital: PBL semakin efektif dengan teknologi pendidikan. Siswa dapat mempelajari berbagai perspektif hukum secara mandiri dengan menggunakan media digital seperti studi kasus video, forum online, dan simulasi interaktif hukum Islam. Data dokumentasi menunjukkan bahwa siswa lebih termotivasi ketika pelajaran dilengkapi dengan media interaktif yang memungkinkan mereka mempelajari sumber keislaman dari kitab-kitab klasik dan kontemporer. Teknologi membantu orang menjadi lebih sadar diri dan menghubungkan teori fiqh dengan kehidupan sehari-hari.

Keenam, Pengaruh terhadap Pengembangan Kurikulum: Penggunaan PBL dalam pembelajaran fiqh selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yang menekankan belajar secara mandiri, kerja tim, dan pemecahan masalah. Dengan menggunakan model ini, madrasah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa PBL masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan waktu, ketersediaan guru, dan akses ke sumber belajar yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, agar PBL dapat bertahan, guru harus diperkuat melalui pelatihan, komunitas belajar, dan kolaborasi lintas mata pelajaran.

Ketujuh, Refleksi Teoritik dan Konstruktivisme Islam: Pendekatan konstruktivisme sosial menekankan bahwa interaksi dan refleksi membentuk pengetahuan, yang menjadikan PBL efektif dalam pembelajaran fiqh. Ini sejalan dengan prinsip ta‘allum fi jama‘ah—belajar dalam komunitas ilmiah—dalam pendidikan Islam. Siswa belajar memahami hukum Islam melalui diskusi, diskusi, dan pertukaran ide. Dalam proses ini, orang tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi mereka juga belajar epistemologis tentang fakta bahwa kebenaran dalam hukum Islam dapat berkembang secara kontekstual dan terus berubah selama tetap bersandar pada prinsip syariah. Oleh karena itu, PBL tidak hanya berfungsi sebagai metode pendidikan kontemporer, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi ilmiah Islam, yang menggunakan musyawarah dan akal sebagai alat penting untuk memahami hukum Allah. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pembelajaran fiqh berbasis masalah benar-benar meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, membantu mereka belajar secara mandiri, dan menumbuhkan karakter ilmiah mereka. Siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang hukum Islam tetapi juga belajar menalar, menimbang, dan memutuskan berdasarkan alasan dan tanggung jawab moral melalui PBL. Penerapannya

bergantung pada perencanaan guru yang baik, dukungan kelembagaan madrasah, dan kesiapan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran fiqh dapat menjadi alat strategis untuk membangun generasi muslim yang cerdas, kritis, dan berakhlik dengan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran fiqh berbasis masalah—juga dikenal sebagai pembelajaran berbasis masalah atau PBL—merupakan metode yang efektif dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah Aliyah. Model ini memungkinkan siswa tidak hanya mempelajari hukum Islam secara normatif, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses menalar, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada kemaslahatan dan prinsip syariat.

Pembelajaran yang didasarkan pada masalah nyata memungkinkan siswa mengalami dinamika berpikir ilmiah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. PBL digunakan dalam fiqh untuk meningkatkan kemandirian intelektual dan kemampuan reflektif siswa. Peserta didik memperoleh keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), termasuk penjelasan konsep, analisis logis, dan refleksi nilai moral, selama proses identifikasi masalah, penelusuran dalil, diskusi kelompok, dan penyusunan kesimpulan hukum. Penelitian menemukan bahwa siswa yang menggunakan proses PBL lebih baik dalam menemukan sumber hukum, membedakan kekuatan dalil, dan membuat argumen yang relevan dengan konteks sosial. Dalam proses ini, seseorang tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fiqh tetapi juga memperoleh kesadaran moral yang lebih besar tentang masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kontemporer.

Pembelajaran berbasis masalah tidak hanya berdampak pada ranah kognitif, tetapi juga mempengaruhi karakter moral dan intelektual siswa. Berpikir kritis, menurut pendidikan Islam, adalah cara untuk menggunakan akal secara proporsional untuk memahami realitas dan wahyu. Ini bukanlah sikap skeptis. Siswa belajar menimbang keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan melalui diskusi dan penalaran hukum. Selama proses ini, akhlak ilmiah ditanamkan; ini termasuk sikap berpikir rasional, kerendahan hati, penghargaan terhadap pendapat yang berbeda, dan kesadaran spiritual dalam berargumentasi.

Oleh karena itu, berpikir kritis dalam Fiqih adalah cara untuk membangun kepribadian islami yang kuat selain menjadi kemampuan akademik. Peran guru sebagai fasilitator intelektual dan pembimbing moral sangat penting untuk keberhasilan penerapan PBL. Guru tidak lagi menjadi sumber informasi; sebaliknya, mereka bertindak sebagai instruktur yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, memberi mereka kemampuan untuk memahami konteks hukum secara bijaksana, dan mendorong mereka untuk menggali argumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang mampu membuat skenario masalah yang nyata mampu membuat lingkungan belajar yang bekerja sama dan reflektif. Keberhasilan model ini juga diperkuat oleh dukungan madrasah dalam menyediakan sumber belajar digital, ruang untuk diskusi, dan waktu yang cukup untuk berpikir. Agar PBL menjadi budaya berpikir kritis di lingkungan pendidikan Islam, kolaborasi antara guru, siswa, dan lembaga sangat penting. Pembelajaran Fiqih berbasis masalah secara konseptual sejalan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka, yang menekankan kreativitas, kemampuan pemecahan masalah nyata, dan belajar secara mandiri.

Menurut model ini, pendidikan agama Islam dapat dihidupkan kembali sebagai bukan hanya metode untuk menyebarkan hukum, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun karakter islami dan pemikiran kritis. PBL memiliki potensi besar untuk menciptakan generasi muslim yang tidak hanya memahami teks hukum Islam, tetapi juga mampu menalar dan mengamalkannya secara kontekstual, adil, dan beretika di tengah kompleksitas kehidupan modern. Untuk menyimpulkan, penggunaan PBL dalam pembelajaran fiqh tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa tetapi juga mengubah cara mereka berpikir. Mereka berubah dari hafalan ke penalaran, dari penerimaan pasif ke diskusi ilmiah, dan dari pemahaman normatif ke kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai syariat. Akibatnya, Pendidikan Agama Islam harus dapat menghasilkan siswa yang berilmu, beradab, dan mampu menimbang masalah kehidupan dengan hati yang jernih dan akal sehat melalui inovasi pedagogis, pelatihan guru, dan penelitian lanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muis, A. (2025). Education and Learning from the Perspective of the Quran and Hadith. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(2), 650–653. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.6199>
- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian Autentik pada Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 5685–5699. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3280>
- Creswell, J. W. (2023). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Irwan, Arnadi, & Aslan. (2024). Developing Critical Thinking Skills of Primary School Students Through Independent Curriculum Learning. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(3), 788–803. <https://injoe.org/index.php/INJOE/article/view/138>
- Lalu Sidratul Muntaha Mawardi. (2024). Efektivitas Model Problem Based Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Siswa Kelas XI MA Plus Anas Bin Malik Lekong Rembuk. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(4), 01–11. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i4.797>
- Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). Enhancing Contextual Understanding and Critical Thinking in Fiqh Learning through Problem-Based Learning. *Journal of Islamic Education Research*, 6(1), 111–124. <https://doi.org/10.35719/jier.v6i1.469>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muh Ibnu, S., Habibulloh, M., Sokip, Nashihuddin, M., Farisy, F. Al, Syafi'i, A., Sahri, Nur'azzah, & Sulistyorini. (2025). Implementasi Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). *Al 'Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.54090/alulum.639>
- Muniroh, N. (2024). Critical Thinking and Attitude in Islamic Education: A Literature Review. *Bestari*, 21(2), 164. <https://doi.org/10.36667/bestari.v21i2.682>
- Ge, W. L., et al. (2025). Critical thinking and clinical skills by PBL: A review. *BMC Medical Education*. PMC.

Su, T., Liu, J., Meng, L., Luo, Y., Ke, Q., & Xie, L. (2025). The Effectiveness of Problem-Based Learning (PBL) in Enhancing Critical Thinking Skills in Medical Education: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1565556>

Yin, R. K. (2021). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.